

1. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risks Insurance)

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang menjamin kerugian/kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.

2. Jaminan (Coverage)

Cakupan risiko kerugian yang dijamin (sesuai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung), antara lain meliputi:

- a. Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap.
- b. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, dan pembangkitan rakyat (jika diperluas).
- c. Angin topan, badai, banjir, dan kerusakan akibat air (jika diperluas).
- d. Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami (jika diperluas).
- e. Dan risiko lainnya yang tidak dikecualikan dalam Polis Asuransi Semua Risiko Properti.

3. Pengecualian (Exclusion)

Umum

- a. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambilalihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- b. Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- c. Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.
- d. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya.
- e. Penghentian pekerjaan total atau parsial.

Khusus – Kerusakan Material

- a. Harta benda yang sedang dalam proses konstruksi/pemasangan, pengerjaan, pengujian, perbaikan, pembersihan, pemulihan, perubahan, renovasi.
- b. Harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara, atau air.
- c. Kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya.
- d. Perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni.
- e. Pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan.
- f. Tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai.
- g. Harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Perjanjian Tunda lainnya.
- h. Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
- i. Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerusakan lanjutan.
- j. Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya.
- k. Lenyap, kekuarangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris.
- l. Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal.
- m. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga,

dimana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian, kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.

- n. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang.
- o. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
- p. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
- q. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
- r. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
- s. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
- t. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
- u. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Khusus – Gangguan Usaha

- a. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
- b. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
- c. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan
- d. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

4. Manfaat Asuransi

Maksimum 100% dari harga pertanggungan.

5. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri senilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

6. Premi

Jumlah nominal tertentu dalam dokumen penawaran yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak bank.

7. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00

8. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi.

9. Persyaratan Permohonan Penutupan Asuransi

Calon tertanggung mengajukan permohonan penutupan asuransi dengan melampirkan dokumen berikut ini:

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditandatangani/Laporan Survey Risiko,
- b. Foto objek asuransi.

Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

10. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis sampai dengan satu tahun atau *multi year* dan dapat diperbaharui kembali. Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.

Definisi Penting

- Tertanggung adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas objek asuransi dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas objek asuransi tersebut.
- Penanggung adalah Perusahaan Asuransi dalam hal ini Asuransi Astra yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada objek asuransi.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap objek yang dipertanggungjawabkan. Jika terjadi pengalihan kepemilikan objek pertanggungjawaban, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Asuransi Astra mengenai perubahan ini.

2. Penggunaan (Occupation)

Penggunaan/proses utama dari risiko yang dipertanggungjawabkan (dilihat dari bisnis proses). Kekeliruan dalam menyampaikan proses dapat mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

3. Objek Asuransi (Interest Insured)

Jenis serta harga pertanggungjawaban objek yang akan dipertanggungjawabkan, yaitu *Building* (bangunan), *Equipment* (peralatan), *Machinery* (mesin), dan lain-lain.

4. Lokasi Risiko (Risk Location)

Letak/keberadaan objek yang dipertanggungjawabkan (dapat berbeda dengan alamat kantor). Jika terjadi perpindahan lokasi, Tertanggung wajib segera memberitahu Asuransi Astra untuk dibuatkan perubahan lokasi.

5. Syarat dan Ketentuan dalam Polis (Subjectivity)

- Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung. Tidak terpenuhinya syarat ini memberikan hak kepada Penanggung untuk mengubah syarat dan ketentuan penawaran yang telah diberikan.
- 6. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam Polis.
- 7. Calon tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- 8. Asuransi Astra dapat menolak permohonan penutupan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 9. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.
- 10. Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung A memiliki gedung dengan harga pertanggungjawaban sebesar Rp 10.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,217%, maka jumlah premi yang wajib dibayarkan adalah Rp 10.000.000.000,00 x 0,217% = Rp 21.700.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Jika gedung milik Tertanggung A mengalami kerugian akibat risiko yang dijamin polis senilai Rp 1.000.000.000,00 maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri

*) catatan : Perhitungan ini hanya contoh, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungjawaban.

Prosedur & Dokumen Klaim



Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Form laporan klaim
2. Bukti kejadian
3. Dokumentasi kejadian foto – foto & Video
4. Bukti kepemilikan / akuisisi barang (Insurable interest)
5. Analisa kerusakan & quotation perbaikan / penggantian
6. Daftar kerugian yang diklaim beserta detail, spesifikasi, quantity dan nilai
7. Invoice perbaikan atau penggantian
8. Dokumen lain yang menguatkan pembuktian klaim
9. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Catatan : Permintaan dokumen mengacu pada kondisi kejadian dan *terms & condition* Polis

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (lcs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.

Informasi Tambahan

Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.